



P U T U S A N

Nomor : 1237/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

PEMOHON ASLI Umur 33 tahun Agama Islam Pekerjaan Swasta Pendidikan SMA

Tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** Selanjutnya disebut sebagai

“PEMOHON”;

M e l a w a n

TERMOHON ASLI Umur 26 tahun Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga

Pendidikan SMA Tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** Selanjutnya

disebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 07 Desember 2011 register perkara Nomor : 1237/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari (Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/06/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah terkadang di rumah orangtua Pemohon kadang di rumah orangtua Termohon hal ini berlangsung selama 1 bulan. Selama pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;-----

- . Bahwa, kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni jika Termohon tidak disuruh melakukan pekerjaan rumah sebagai layaknya seorang istri, Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan itu ;-----

- . Bahwa, pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ;-----

5. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- . Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- . Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- . Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;-----

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakil / kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 21 Desember 2011 dan 05 Januari 2012, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah ; --

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mengupayakan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : -----

- 1 Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/06/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (P-1) ; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing : -----

SAKSI I PEMOHON , Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dan **SAKSI II PEMOHON** , Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kaur Pembangunan, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya saksi-saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sejak 6 bulan yang lalu; -----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan karena Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan 2 minggu; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan; -----
- Bahwa, saksi-saksi telah memberi nasehat agar Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti yang ada dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, oleh Majelis cukup ditunjuk hal ihwal dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir, selanjutnya berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya tersebut dengan alat bukti saksi, masing-masing **SAKSI I PEMOHON** , dan **SAKSI II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, dibawah sumpah keduanya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan sudah selama 6 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggalnya. sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami isteri lagi,;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang dibenarkan oleh Pemohon ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah gagal dan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -----

ورحمة إن في ذلك

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Pemohon yang tetap dengan kehendaknya untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqihyah kemudian diambil alih Majelis Hakim yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT. sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

Artinya : Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, karenanya dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ; -----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empatpuluh enam ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Saffar 1433 Hijriyah. oleh kami **Drs. Suwanto, MH** selaku Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri dan Nurul Chudaifah, S.Ag.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rini Wulandari,SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD ASHURI

Drs. SUWARTO, MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.

RINI WULANDARI, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 305.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-